

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 27/ORT.07-BA/61/3.1/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ttd.
RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

**TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Pengarah
2	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah
3	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah
4	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5	Zainab., S.P., M.P.	Anggota	Pengarah
6	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	Ketua
7	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
11	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
12	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
13	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
14	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
15	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota

16	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
17	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
18	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
19	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

